Omnibus Law: Payung Hukum Menarik Investasi atau Melegitimasi Eksploitasi?

Rahmat Maulana Sidik¹

Saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 lalu, terdapat 5 (lima) program prioritas pemerintahan nya kedepan. Salah satu nya, penyederhanaan regulasi melalui omnibus law. Omnibus law dimaksudkan untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi investor/korporasi supaya tertarik menanamkan investasi nya di dalam negeri. Namun, apakah itu dapat menjamin investasi masuk atau malah memberikan legitimasi eksploitasi SDA dan SDM Indonesia?

Memang, tercatat pada 2019 lalu Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US\$3,20 milliar dikarenakan dominasi impor ketimbang ekspor Indonesia. Angka impor mencapai US\$170 miliar, sementara angka ekspor hanya sebesar US\$167 miliar². Ini menunjukkan kinerja ekspor yang loyo dan rendah nilai tambah, karena dominasi ekspor Indonesia masih berbasis *raw materials* (bahan mentah) seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara.

Meskipun, bila dikalkulasikan angka ekspor migas dan pertambangan itu mencapai 16,08%, namun nilai ekspor nya sangat rendah hanya sebesar US\$3,24 miliar. Lebih tinggi nilai ekspor industri pengolahan sebesar US\$10,86 miliar, padahal jumlah ekspor nya hanya 2,57%³. Terbukti, bahwa ekspor yang mengandalkan bahan baku mentah hanya akan merugikan Indonesia dan tidak memiliki nilai tambah dagang yang tinggi ketimbang industri pengolahan (bahan jadi). Sehingga, yang perlu ditingkatkan adalah industri pengolahan bukan memberikan kemudahan bagi investasi asing.

Namun, Pemerintah semakin gencar melakukan penarikan investasi asing hingga seluruh Duta Besar Indonesia diinstruksikan agar menjadi "*Duta Investasi*" untuk mengatasi defisit NPI, dan mengerek pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sampai berbagai keistimewaan diberikan oleh Pemerintah kepada investor/pengusaha melalui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, antara lain: RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA)⁵, RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Kefarmasian, RUU Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan RUU Omnibus Law Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

⁴ Jokowi menyerukan kepada seluruh Duta Besar Indonesia untuk menjadi Duta Investasi, bahkan 70-80% waktu kerja nya dialokasikan untuk menggaet investasi asing. https://kominfo.go.id/content/detail/23719/presiden-minta-semua-duta-besar-jadi-duta-investasi/0/berita

¹ Penulis merupakan Koordinator Riset dan Advokasi di Indonesia for Global Justice (IGJ). Tulisan ini merupakan opini penulis terhadap omnibus law yang disusun oleh Pemerintah, dan kini draft RUU Omnibus Law sudah diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama Pemerintah. Namun, segala prosesnya cenderung tertutup, sehingga banyak publik tidak mengetahui isi omnibus law.

² Laporan Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) diterbitkan pada 15 Januari 2020, hal. 27.

³ *Ibid*, hal. 7.

⁵ Dalam Prolegnas Prioritas DPR RI 2020, nama RUU ini Cipta Lapangan Kerja (CILAKA). http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas.

Omnibus law sebagai satu UU baru yang mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari beberapa UU yang masih berlaku. UU Omnibus Law sering disamakan dengan UU Payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) atau merupakan UU induk dari UU lainnya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada UU anaknya.⁶

Dari sisi sistem dan tata hukum, masih terjadi perdebatan antara para ahli mengenai penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Prof. Maria Farida Indrati mengingatkan bahwa Omnibus Law lebih tepat diterapkan pada Negara yang menganut sistem hukum *common law* (*anglo saxon*) bukan *civil law* (eropa kontinental) seperti Indonesia⁷. Namun, penerapannya tetap dipaksakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hasrat penarikan investasi asing sebagai satu-satunya solusi perbaikan ekonomi domestik. Padahal, tidak ada jaminan dengan menggunakan strategi omnibus law akan menarik investasi asing.

Sebaliknya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) akan memangkas 81 UU yang disederhanakan menjadi 11 Klaster, yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi⁸. Dengan memangkas 81 UU lainnya, itu berarti banyak UU yang akan direvisi karena beberapa pasal dalam UU lama tidak berlaku lagi⁹. Kondisi ini, berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya dilapangan dan semakin membingungkan masyarakat.

Aturan dalam Omnibus Law secara eksklusif dibuat untuk lebih mengagungkan posisi investor/korporasi ketimbang memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Padahal, konstitusi sudah memandatkan bahwa melindungi dan menyejahterakan rakyat harus lebih diutamakan, bukan malah memberikan posisi investor lebih tinggi dari segalanya. Segala kemudahan berusaha bagi investor/korporasi dijamin oleh Pemerintah, mulai dari kemudahan administrasi berinvestasi, pemberian insentif bagi investor, penyediaan lahan bagi investor yang akan berinvestasi, dihapuskannya AMDAL juga IMB, penerapan prinsip *easy hiring, easy firing* pada buruh, pemberian upah buruh yang rendah, hingga penghapusan sanksi pidana bagi investor nakal¹⁰.

Mirisnya, banyak kasus-kasus kriminalisasi terhadap masyarakat justru yang menjadi pelapornya adalah korporasi/investor itu sendiri, seperti Korporasi BISI di Kediri, Jawa Timur yang melaporkan petani kecil karena dituduh memalsukan benih jagung milik korporasi¹¹. Sementara, negara abai untuk melindungi dan membela rakyatnya, malah

⁶ Tulisan Prof. Maria Farida Indrati dengan judul "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?" diterbitkan Harian Kompas, Sabtu, 4 Januari 2020.

⁷ Pendapat Prof. Maria Farida Indrati dan Prof. Jimly Ashiddiqie tentang omnibus law: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-mata-pakar/

⁸ https://ekon.go.id/publikasi/detail/48/ruu-cipta-lapangan-kerja-upaya-tingkatkan-kualitas-ekonomi-melalui-11-klaster-perbaikan-regulasi

⁹ berlaku asas hukum l*ex posteriori derogate legi priori.*

https://tirto.id/omnibus-law-hilangkan-pidana-ke-pengusaha-merusak-sistem-hukum-emwj

¹¹ http://api.or.id/hentikan-kriminalisasi-petani-pemulia-benih-bebaskan-pak-kunoto-kuncoro-dari-penjara/

membuat aturan yang mengukuhkan keistimewaan posisi investor/korporasi dengan berbagai kemudahan regulasi.

Investasi yang digaet oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, justru merupakan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak menyejahterakan masyarakat. Hal itu, disebabkan pemerintah belum membuat aturan investasi yang selektif di Indonesia. Pemerintah hanya meneruskan hasrat "tarik dulu investasi nya, urusan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat diurus kemudian". Logika seperti ini sangat berbahaya, karena berpotensi menghadirkan investor yang semakin memperluas eksploitasi SDA dan kerusakan lingkungan, bahkan bisa jadi investor nakal yang memanfaatkan celah hukum Indonesia.

Di sektor perburuhan, terdapat kasus investor asing yang merugikan kaum buruh. Salah satu nya, pada 2015 kasus PT. SS Print investor/pengusaha asal Korea Selatan yang kabur meninggalkan buruh/pekerja nya di Indonesia tanpa kejelasan mengenai status perusahaan, bahkan tidak memberikan upah kepada 431 buruh. Investor/pengusaha Korea Selatan itu kabur begitu saja, tidak meninggalkan aset apapun di Indonesia karena segala aset nya bersifat menyewa (mulai dari gedung, hingga alat-alat produksi).

Karena nya, kasus ini diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung oleh Serikat FPBI. Kemudian, Hakim PHI Bandung menyatakan bahwa PT SS Print wajib memberikan pesangon dan upah yang belum dibayarkan sejak 2015 untuk semua pekerja. Namun, putusan ini tidak bisa dieksekusi karena pengusaha kabur dan tidak ada aset yang bisa disita¹². Hingga kini, belum ada kejelasan terhadap nasib buruh PT. SS Print, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan seolah lepas tangan menangani kasus kaburnya investor/pengusaha asal Korea Selatan.

Ini yang dikhawatirkan, ketika tidak adanya jaminan perlindungan bagi buruh atau secara umum mekanisme komplain masyarakat/kelompok masyarakat bila kehidupannya dirugikan oleh aktivitas investasi. Sehingga, masyarakat kecil tidak mempunyai bargaining position yang kuat dalam mempertahankan hak-haknya. Apalagi, omnibus law akan menghapuskan sanksi pidana bagi investor/pengusaha. Hal ini sama saja Pemerintah hendak lepas tangan dari persoalan rakyat kecil ketika ada sengketa dengan investor/pengusaha nakal.

Ditambah lagi, omnibus law akan meliberalisasi semua sektor menjadi *positif list* investasi, yang dikecualikan hanya 6 (enam) cakupan, diantaranya: a). perjudian/kasino; (b). budidaya dan produksi narkotika; (c). industry senjata kimia; (d). industry bahan perusak lapis ozon; (e). penangkapan spesies ikan langka; (f). pengambilan koral dari alam¹³.

¹³ Materi penjelasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) oleh Kemenko Perekonomian pada 29 Januari 2020.

_

¹² Kasus PT. SS Print telah diadvokasi bersama oleh FPBI dan IGJ hingga mengirimkan surat terbuka kepada Pemerintah Korea Selatan agar menghukum investor/pengusaha yang kabur asal Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan merespon bahwa harus adanya peran aktif dari Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. Hingga kini, kasus ini masih belum selesai dan terus di advokasi agar ada respon aktif dari Pemerintah Indonesia.

Itu berarti, diluar dari sektor yang disebutkan diatas dapat dikuasai oleh asing. Seharusnya, pemerintah menyediakan mekanisme komplain itu supaya masyarakat bisa melakukan *check and balances* terhadap investasi yang merusak lingkungan dan membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Sebenarnya, pemberian keistimewaan bagi investor/korporasi sudah diberikan oleh Indonesia melalui perjanjian BIT (*Bilateral Investment Treaty*). Dalam perjanjian tersebut, investor diberikan berbagai keistimewaan mulai dari hak insentif hingga dapat menggugat Negara di arbitrase internasional bila investasinya dirugikan akibat kebijakan Negara.

Segala keistimewaan itu, tidak membuat signifikansi investasi masuk ke Indonesia, malah mengakibatkan kerugian Negara karena gugatan investor asing di arbitrase internasional. Beberapa kasus gugatan investor asing terhadap Indonesia, seperti: Kasus Churchill Mining, Kasus Planet Mining, Kasus IMFA, Kasus Century, Kasus Newmont, Kasus Asia Cemex¹⁴ (**lihat tabel 1**). Setelah disadari tidak memperbaiki ekonomi Negara, malah justru merugikan dan mengancam kedaulatan Negara dengan banyaknya gugatan investor asing terhadap Indonesia. Alhasil, pemerintah melakukan *review*¹⁵ dan mengakhiri 30 perjanjian BIT dengan beberapa Negara dari total 72 BIT¹⁶.

Celaka nya, Pemerintahan Jokowi ingin mengulangi konsep usang itu melalui omnibus law, yang sudah dipraktikkan terdahulu dalam BIT dan jelas hanya mengancam kedaulatan Negara, eksploitatif SDA dan merugikan masyarakat. Bahkan, didalam omnibus law, investor/korporasi diberikan berbagai jenis diskon pajak oleh Pemerintah. Hal ini, akan menambah angka ketidakpastian ekonomi Indonesia.

Seharusnya, pajak dari korporasi/investor bisa dijadikan sebagai pemasukan Negara. Namun, dalam omnibus law justru dipotong demi menarik investasi asing ke Indonesia. Khawatirnya, beban pajak bagi investor/korporasi itu diringankan namun bagi rakyat kecil justru dibebankan dengan berat. Ini strategi keliru bila diteruskan, karena hanya akan menambah angka ketimpangan ekonomi semakin tinggi.

Seringkali, Pemerintah *acuh tak acuh* melihat data dan fakta yang terjadi. Ketika banyaknya pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, justru Negara memberikan berbagai keistimewaan kepada korporasi melalui omnibus law. Data Komnas HAM November 2019 ¹⁷ mengungkapkan pengaduan terhadap **Korporasi** terbanyak kedua setelah lembaga POLRI sebanyak 86 (delapan puluh enam) pengaduan.

https://www.komnasham.go.id/files/20181206-laporan-penerimaan-pengaduan-november-\$UWDW46SM.pdf

¹⁴ Dapat dilihat publikasi IGJ tentang *"Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara"*. https://igj.or.id/gugatan-isds-ketika-korporasi-mengabaikan-kedaulatan-negara/

¹⁵ Pada 2014, Pemerintah melakukan review terhadap BIT existing Indonesia, saat itu terdapat 2 (dua) kasus gugatan investor asing yang menjadi perhatian publik, yaitu: Kasus Churchill Mining & Planet Mining (perusahaan asal inggris) dan Kasus Newmont (perusahaan asal Amerika Serikat) yang menggugat Indonesia di Arbitrase Internasional.

¹⁶ Lihat Perjanjian BIT Indonesia yang masih existing dan sudah diakhiri:

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia

17 Laporan pengaduan ke Komnas HAM, dapat dilihat di link berikut:

Sehingga, kesalahan terburuk dilakukan oleh Pemerintah bila keistimewaan itu diberikan kepada korporasi/investor melalui omnibus law, sebab pada akhirnya Pemerintah tidak sensitif terhadap nasib rakyat kecil. Karena nya, Omnibus law selain tidak akan memperbaiki perekonomian Indonesia, juga membuat ketidakadilan bagi rakyat kecil.

Tabel 1.

Gugatan Investor vs Negara¹⁸

Kasus	Negara Asal	Arbitrase
Amco Asia Corporation vs Indonesia (1983)	Amerika Serikat	ICSID
Himpurna Cal Energy Ltd dan Patuha Power Ltd. vs Indonesia (1999)	Amerika Serikat	UNCITRAL
Cemex vs Indonesia (2004)	Meksiko	ICSID
Pemerintah Kaltim vs PT Kaltim Prima Coal (2009)		ICSID
Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al- Warraq vs Indonesia (2012)	Inggris	ICSID, UNCITRAL
Churchill Mining dan Planet Mining vs Indonesia (2012)	Inggris	ICSID
Nusa Tenggara Newmont vs Indonesia (2009)	Amerika Serikat	ICSID
IMFA vs Indonesia (2015)	India	Permanent Court Arbitration (PCA)
Oleovest vs Indonesia (2016)	Singapore	ICSID

^{. .}

¹⁸ Data diolah oleh bagian riset IGJ. Dapat juga membaca terbitan IGJ terkait kasus-kasus ISDS Indonesia pada link berikut: http://igj.or.id/wp-content/uploads/2015/08/MODUL-BITs_Indonesia.pdf atau https://igj.or.id/gugatan-isds-ketika-korporasi-mengabaikan-kedaulatan-negara/.